



P E N E T A P A N

Nomor 180/Pdt.P/2021/PN Spt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri **Sampit**, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh : -----

Muhammad Ardiyani, tempat lahir di Kotawaringin Timur, tanggal 5 Maret 2002, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Bukit Batu Rt. 1 Rw. 1 Desa Bukit Batu Kec. Cempaga Hulu Kab. Kotawaringin Timur Prop. Kalimantan Tengah, pekerjaan pelajar; -----
sebagai **PEMOHON**; -----

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Telah membaca dan meneliti surat-surat dalam berkas perkara; ----

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon dalam permohonannya tertanggal 05 Juli 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampit pada tanggal 05 Juli 2021 dibawah register perkara Nomor 180/Pdt.P/2021/PN. Spt, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut : ----

1. Bahwa Pemohon adalah seorang Warga Negara Republik Indonesia;
2. Bahwa Pemohon anak dari pasangan suami istri bernama KASPUL ANWAR dan FITRIYAH sesuai Kutipan Akta Nikah No. 98/3/X/96 tertanggal 7 Oktober 1996; -----
3. Bahwa tentang kelahiran Pemohon telah dibuatkan Akta Kelahirannya oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kotawaringin Timur dengan No. **3884/T/KOTIM/2009** Tertanggal 14 Juli 2009; -----
4. Bahwa Pemohon memperbaiki Tempat Lahir Pemohon di Akta Kelahiran dari Tempat Lahir **KOTAWARINGIN TIMUR** menjadi yang sebenarnya **BUKIT BATU** dikarenakan menyesuaikan dengan beberapa dokumen yang Pemohon miliki seperti Ijazah sudah menggunakan Tempat Lahir **BUKIT BATU**; -----
5. Bahwa untuk keseragaman atau kesesuaian Tempat Lahir Pemohon tersebut, Pemohon bermaksud memperbaiki Tempat Lahir Pemohon; -
6. Bahwa Perbaikan Tempat Lahir Pemohon tersebut sudah diutarakan dan diajukan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Kotawaringin Timur akan tetapi oleh karena sudah berupa Akta Kelahiran maka untuk Perbaikan Tempat Lahir Pemohon tersebut

Hal 1 dari 14 halaman, Nomor 88/Pdt.P/2021/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disarankan untuk meminta penetapan dari Pengadilan Negeri Sampit terlebih dahulu; -----

7. Berdasarkan hal tersebut diatas demi kepastian Hukum mengenai perbaikan Nama Pemohon tersebut, untuk itu saya memohon kepada Bapak Ketua / Hakim Pengadilan Negeri Sampit berkenan memanggil saya pemohon dan memeriksanya dalam suatu persidangan selanjutnya memberikan keputusan berupa penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon; -----
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk Memperbaiki Penulisan Tempat Lahir Pemohon dalam Akta Kelahiran Nomor **3884/T/KOTIM/2009** yang semula tertulis **KOTAWARINGIN TIMUR** diperbaiki menjadi **BUKIT BATU**; -----
3. Memerintahkan Kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang pembetulan Tempat Lahir tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur agar dicatat dalam register kelahiran yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku; -----
4. Membebaskan biaya yang timbul kepada Pemohon; -----

Menimbang, bahwa surat permohonan Pemohon tersebut telah dibacakan di persidangan dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, berupa : -----

Bukti P-1 Foto copy Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Kotawaringin Timur, NIK : 62021300503020002 atas nama Pemohon yang dikeluarkan di Kotawaringin Timur pada tanggal 10-04-2019; -----

Bukti P-2 Foto copy Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 3884/T/KOTIM/200 atas nama Muhammad Ardiyani (Pemohon) yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Sipil di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur, di Sampit pada tanggal 14 Juli 2021; -----

Bukti P-3 Foto copy Kartu Keluarga No. 6202132204100005 atas nama Kepala Keluarga Kaspul Anwar, yang dikeluarkan pada tanggal 09-10-2020 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur; -----

Bukti P-4 Foto copy Ijazah Sekolah Dasar Negeri Bukit Batu Kabupaten Kotawaringin Timur atas nama Pemohon, yang

Hal 2 dari 14 halaman, Nomor 88/Pdt.P/2021/PN Spt



dikeluarkan di Kotawaringin Timur Pada tanggal 26 Juni 2015; -----

Bukti P-5 Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Cempaga Kabupaten Kotawaringin Timur atas nama Pemohon, yang dikeluarkan di Kotawaringin Timur Pada tanggal 24 Mei 2018; -----

Bukti P-6 Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 98/3/X/96, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Cempaga di Cempaga pada tanggal 7-10-1996; -----

Bukti-bukti surat tersebut masing-masing bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, ternyata P-1, P-2, P-3, P-4, P-5 dan P-6 sesuai dengan aslinya; -----

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat tersebut, pemohon telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Saiful dan Juhran, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Saksi Kaspul Anwar, sebagai berikut : -----
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon; -----
 - Bahwa Pemohon adalah anak dari Kaspul Anwar dan Fitriyah; -----
 - Bahwa Pemohon dilahirkan di Desa Bukit Batu Kecamatan Kec. Cempaga Hulu Kab. Kotawaringin Timur Prop. Kalimantan Tengah pada tanggal 5 Maret 2002; -----
 - Bahwa maksud dari Pemohon di persidangan ini adalah untuk memperbaiki tempat lahir yang tertera di dalam Akta Kelahiran dan Kutipannya, yang semula tertulis lahir di Kotawaringin Timur dirubah menjadi Bukit Batu, tujuannya untuk kepentingan Pemohon yang masih sekolah sehingga terjadi kesamaan dalam dokumen administrasi Pemohon dan keluarga; -----
 - Bahwa kesalahan tersebut terjadi karena ada kurang telitian Pemohon pada saat membuat Akta Kelahiran tersebut; -----
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Bukit Batu Rt. 1 Rw. 1 Desa Bukit Batu Kec. Cempaga Hulu Kab. Kotawaringin Timur Prop. Kalimantan Tengah; -----
2. Saksi Ahmad, sebagai berikut : -----
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon; -----
 - Bahwa Pemohon adalah anak dari Kaspul Anwar dan Fitriyah; -----
 - Bahwa Pemohon dilahirkan di Desa Bukit Batu Kecamatan Kec. Cempaga Hulu Kab. Kotawaringin Timur Prop. Kalimantan Tengah pada tanggal 5 Maret 2002; -----

Hal 3 dari 14 halaman, Nomor 88/Pdt.P/2021/PN Spt



- Bahwa maksud dari Pemohon di persidangan ini adalah untuk memperbaiki tempat lahir yang tertera di dalam Akta Kelahiran dan Kutipannya, yang semula tertulis lahir di Kotawaringin Timur dirubah menjadi Bukit Batu, tujuannya untuk kepentingan Pemohon yang masih sekolah sehingga terjadi kesamaan dalam dokumen administrasi Pemohon dan keluarga; -----
- Bahwa kesalahan tersebut terjadi karena ada kurang telitian Pemohon pada saat membuat Akta Kelahiran tersebut; -----
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Bukit Batu Rt. 1 Rw. 1 Desa Bukit Batu Kec. Cempaga Hulu Kab. Kotawaringin Timur Prop. Kalimantan Tengah; -----

Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan; -----

Menimbang, bahwa selain apa yang telah disebutkan di atas, Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya memohon penetapan; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka substansi dari seluruh berita acara pemeriksaan perkara ini diambil alih dan dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya dalam penetapan ini; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan dalam surat permohonannya tersebut di atas; ----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat, **P-1** s/d. **P-6** dan menghadapkan 2 (dua) saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah; -----

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut telah diajukan/dihadapkan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa bukti **P-1, P-2, P-3, P-4, P-5** dan **P-6** berupa foto copy yang telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata sesuai dengan aslinya, dengan demikian masing-masing bukti surat tersebut telah diajukan menurut tertib hukum acara yang berlaku, oleh karenanya harus dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum; -----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi yang diberikan dimuka persidangan dengan terlebih dahulu disumpah dalam hal ini juga

Hal 4 dari 14 halaman, Nomor 88/Pdt.P/2021/PN Spt



sejalan dengan bukti surat **P-1, P-2, P-3, P-4, P-5** dan **P-4**, serta telah memenuhi syarat minimal alat bukti, sehingga sah dan dapat dipertimbangkan dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi juga sebaliknya, telah terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon; -----
- Bahwa Pemohon adalah anak dari Kaspul Anwar dan Fitriyah; -----
- Bahwa Pemohon dilahirkan di Desa Bukit Batu Kecamatan Kec. Cempaga Hulu Kab. Kotawaringin Timur Prop. Kalimantan Tengah pada tanggal 5 Maret 2002; -----
- Bahwa maksud dari Pemohon di persidangan ini dalah untuk memperbaiki tempat lahir yang tertera di dalam Akta Kelahiran dan Kutipannya, yang semula tertulis lahir di Kotawaringin Timur dirubah menjadi Bukit Batu, tujuannya untuk kepentingan Pemohon yang masih sekolah sehingga terjadi kesamaan dalam dokumen administrasi Pemohon dan keluarga; -----
- Bahwa kesalahan tersebut terjadi karena ada kurang telitian Pemohon pada saat membuat Akta Kelahiran tersebut; -----
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Bukit Batu Rt. 1 Rw. 1 Desa Bukit Batu Kec. Cempaga Hulu Kab. Kotawaringin Timur Prop. Kalimantan Tengah; -----

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya fakta-fakta hukum tersebut, apakah Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil pokok dalam permohonannya; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan Pemohon dengan demikian dapat dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan Pemohon, maka petitum tersebut haruslah berdasarkan hukum; -----

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut kebenaran menurut hukum tentang pokok permohonan Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan : -----

- a. Apakah Permohonan Pemohon telah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Sampit. -----
- b. Apakah Pemohon berhak mengajukan permohonan dalam perkara *aquo*; -----

Menimbang, bahwa Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun

Hal 5 dari 14 halaman, Nomor 88/Pdt.P/2021/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, menentukan bahwa Pencatatan perubahan nama, dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri; -----

Menimbang, bahwa dalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007, Cetakan Tahun 2009, halaman 43 disebutkan bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon. -----

Menimbang, bahwa berdasarkan : -----

Bukti P-1 Foto copy Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Kotawaringin Timur, NIK : 62021300503020002 atas nama Pemohon yang dikeluarkan di Kotawaringin Timur pada tanggal 10-04-2019; -----

Bukti P-3 Foto copy Kartu Keluarga No. 6202132204100005 atas nama Kepala Keluarga Kaspul Anwar, yang dikeluarkan pada tanggal 09-10-2020 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur; -----

setelah dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, diperoleh fakta yang saling bersesuaian yaitu bahwa Pemohon beralamat di Jalan Bukit Batu Rt. 1 Rw. 1 Desa Bukit Batu Kec. Cempaga Hulu Kab. Kotawaringin Timur Prop. Kalimantan Tengah, yang merupakan daerah yang termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri **Sampit**; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pada Bagian Kesembilan tentang Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan, Paragraf 1, Pencatatan Perubahan Nama, Pasal 52, disebutkan : -----

(1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon. -----

(2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk. -----

Hal 6 dari 14 halaman, Nomor 88/Pdt.P/2021/PN Spt



(3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil. -----

Menimbang, bahwa karena pemohon adalah penduduk Kabupaten **Kotawaringin Timur**, maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, **Pengadilan Negeri Sampit** berwenang memberikan penetapan atas permohonan Pemohon tersebut; -----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan serta alasan yang dikemukakan oleh Pemohon, telah terbukti adanya urgensi yang memadai yang menjadi dasar permohonan Pemohon; -----

Menimbang, bahwa alasan Pemohon untuk meminta Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Sampit agar diijinkan merubah **tempat lahir-nya** sebagaimana yang tertera di dalam akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran-nya tersebut, yang mana semula tertulis dan terbaca lahir di Kotawaringin Timur dirubah menjadi tertulis dan terbaca **BUKIT BATU**, karena untuk menyamakan atau menyesuaikan dengan ijazah dari dan dokumen administrasi Pemohon dan keluarganya tersebut; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut berdasar hukum, Hakim akan mempertimbangkan selanjutnya; -----
Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 1, berbunyi sebagai berikut : -----

- Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. -----
- Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap. -----
- Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan. -----

Hal 7 dari 14 halaman, Nomor 88/Pdt.P/2021/PN Spt



- Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana. -----

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 8 berbunyi sebagai berikut : -----

- (1) Instansi Pelaksana melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewajiban yang meliputi : -----
 - a. mendaftarkan Peristiwa Kependudukan dan mencatat Peristiwa Penting; -----
 - b. memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap Penduduk atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting; -----
 - c. mencetak, menerbitkan, dan mendistribusikan Dokumen Kependudukan; -----
 - d. mendokumentasikan hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; -----
 - e. menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting; dan -----
 - f. melakukan verifikasi dan validasi data dan informasi yang disampaikan oleh Penduduk dalam pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. -----
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam pada tingkat kecamatan dilakukan oleh pegawai pencatat pada KUA/Kec. -----
- (3) Pelayanan Pencatatan Sipil pada tingkat kecamatan dilakukan oleh UPT Instansi Pelaksana dengan kewenangan menerbitkan Akta Pencatatan Sipil. -----
- (4) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk persyaratan dan tata cara Pencatatan Peristiwa Penting bagi Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan. -----
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai UPT Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan prioritas pembentukannya diatur dengan Peraturan Menteri. -----

Hal 8 dari 14 halaman, Nomor 88/Pdt.P/2021/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 9 berbunyi sebagai berikut : -----

- (1) Instansi Pelaksana melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewenangan yang meliputi : -----
 - a. memperoleh keterangan dan data yang benar tentang Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dilaporkan Penduduk; -
 - b. memperoleh data mengenai Peristiwa Penting yang dialami Penduduk atas dasar putusan atau penetapan pengadilan; -----

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 56 berbunyi sebagai berikut : -----

- (1) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. -----
- (2) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan. -----
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan Peristiwa Penting lainnya diatur dalam Peraturan Presiden. -----

Penjelasan : -----

Ayat (1) -----

Yang dimaksud dengan "Peristiwa Penting lainnya" adalah peristiwa yang ditetapkan oleh pengadilan negeri untuk dicatatkan pada Instansi Pelaksana, antara lain perubahan jenis kelamin. -----

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 66, 67 dan 68 berbunyi sebagai berikut : -----

Pasal 66 -----

- (1) Akta Pencatatan Sipil terdiri atas : -----
 - a. Register Akta Pencatatan Sipil; dan -----
 - b. Kutipan Akta Pencatatan Sipil. -----

(2) Akta Pencatatan Sipil berlaku selamanya. -----

Pasal 67 -----

- (1) Register Akta Pencatatan Sipil memuat seluruh data Peristiwa Penting.
- (2) Data Peristiwa Penting yang berasal dari KUA/Kec diintegrasikan ke dalam database kependudukan dan tidak diterbitkan Kutipan Akta Pencatatan Sipil. -----

Hal 9 dari 14 halaman, Nomor 88/Pdt.P/2021/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (3) Register Akta Pencatatan Sipil disimpan dan dirawat oleh Instansi Pelaksana. -----
- (4) Register Akta Pencatatan Sipil memuat: -----
- a. jenis Peristiwa Penting; -----
 - b. NIK dan status kewarganegaraan; -----
 - c. nama orang yang mengalami Peristiwa Penting; -----
 - d. nama dan identitas pelapor; -----
 - e. tempat dan tanggal peristiwa; -----
 - f. nama dan identitas saksi; -----
 - g. tempat dan tanggal dikeluarkannya akta; dan -----
 - h. nama dan tanda tangan Pejabat yang berwenang. -----

Pasal 68 -----

- (1) Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta: -----
- a. kelahiran; -----
 - b. kematian; -----
 - c. perkawinan; -----
 - d. perceraian; dan -----
 - e. pengakuan anak. -----
- (2) Kutipan Akta Pencatatan Sipil memuat: -----
- a. jenis Peristiwa Penting; -----
 - b. NIK dan status kewarganegaraan; -----
 - c. nama orang yang mengalami Peristiwa Penting; -----
 - d. tempat dan tanggal peristiwa; -----
 - e. tempat dan tanggal dikeluarkannya akta; -----
 - f. nama dan tanda tangan Pejabat yang berwenang; dan -----
 - g. pernyataan kesesuaian kutipan tersebut dengan data yang terdapat dalam Register Akta Pencatatan Sipil. -----

Undang-undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 71 berbunyi sebagai berikut : -----

Pasal 71 -----

- (1) Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional. -----
- (2) Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta. -----
- (3) Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya. -----

Hal 10 dari 14 halaman, Nomor 88/Pdt.P/2021/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penjelasan : -----

Ayat (1) -----

Cukup jelas. -----

Ayat (2) -----

Pembetulan akta biasanya dilakukan pada saat akta sudah selesai di proses (akta sudah jadi) tetapi belum diserahkan atau akan diserahkan kepada subjek akta. Pembetulan akta atas dasar koreksi dari petugas, wajib diberitahukan kepada subjek akta. -----

Ayat (3) -----

Cukup jelas. -----

Undang-undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 70 dan 77 berbunyi sebagai berikut : -----

Pasal 70 -----

Ayat (1) -----

Yang dimaksud dengan "kesalahan tulis redaksional", misalnya kesalahan penulisan huruf dan/atau angka. -----

Pasal 77 -----

Setiap orang dilarang mengubah, menambah atau mengurangi tanpa hak, isi elemen data pada Dokumen Kependudukan. -----

Undang-undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 59 dan 60 berbunyi sebagai berikut : -----

(1) Dokumen Kependudukan meliputi : -----

a. Biodata Penduduk; -----

b. KK; -----

c. KTP; -----

d. surat keterangan kependudukan: dan -----

e. Akta Pencatatan Sipil. -----

Akta Pencatatan Sipil terdiri atas: -----

a. Register Akta Pencatatan Sipil; dan -----

b. Kutipan Akta Pencatatan Sipil. -----

(2) Akta Pencatatan Sipil berlaku selamanya. -----

Pasal 67 -----

Register Akta Pencatatan Sipil memuat seluruh data Peristiwa Penting. ----

Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Pasal 58 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 59 ayat (1) berbunyi sebagai berikut : -----

Pasal 58 -----

Hal 11 dari 14 halaman, Nomor 88/Pdt.P/2021/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (1) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya bagi Penduduk harus memenuhi persyaratan:a.salinan penetapan pengadilan negeri tentang Peristiwa Penting lainnya;b.kutipan akta Pencatatan Sipil;c.KK; dand.KTP-el. ----
- (2) Pencatatan atas Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran. -----

Pasal 59 ayat (1) -----

- (1)Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau **tanpa permohonan dari subjek akta.** -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa Peristiwa penting adalah salah satunya kelahiran, yang dalam hal ini pencatatan kelahiran tersebut dalam sebuah register kependudukan sehingga menjadi data kependudukan, selanjutnya dibuat akte pencatatan sipil yang salah satunya adalah akta kelahiran dan kutipannya dalam hal ini diberikan kepada warga Negara tersebut, yang berisi salah satunya nama orang yang dimaksud oleh akta tersebut sekaligus tempat dan tanggal kelahirannya. Tetapi mengenai validitas (kepastian) data peristiwa penting dimaksud memerlukan pembuktian, maka harus berdasarkan putusan atau penetapan Pengadilan; -----

Menimbang, bahwa selain itu undang-undang hanya memberikan kewenangan kepada Pejabat Pencatatan Sipil untuk memperbaiki kesalahan redaksional pada akta pencatatan sipil, sepanjang belum diserahkan atau akan diserahkan kepada subjek akta. Sedangkan dalam hal ini berbeda, kutipan akta kelahiran sudah ada pada Pemohon, sehingga untuk memberikan kepastian hukum dan mengisi kekosongan hukum, maka Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan permohonan Pemohon ini; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti benar bahwa Pemohon lahir di Desa Bukit Batu Kecamatan Cempata Hulu Kabupaten Kotawaringin Timur, namun pada Ijazah Pemohon tertulis Bukit Batu, sehingga untuk memberikan kesamaan/keseragaman dokumen administrasi Pemohon dan keluarganya dan kepastian hukum terhadap Ijazah Pemohon tersebut Hakim berpendapat tidak masalah mengganti tempat lahir Pemohon, dikarenakan Desa Bukit Batu adalah bagian dari kabupaten Kotawaringin Timur; -----

Hal 12 dari 14 halaman, Nomor 88/Pdt.P/2021/PN Spt



Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas juga memperhatikan kepentingan dan keseragaman identitas dari dokumen-dokumen milik Pemohon dan keluarganya tersebut, Hakim berpendapat cukup beralasan dan berdasar hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon ini, dengan perbaikan redaksional seperlunya; -----

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 (ketiga) Pemohon, dimaknai sebagai perintah kepada Pemohon dan Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil, sebagaimana bunyi Pasal 3 dan 52 ayat (3) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 59 ayat (1) Perpres Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, maka oleh sebab itu tidak bertentangan dengan hukum, sehingga harus dikabulkan, dengan perbaikan redaksional seperlunya; -----

Menimbang, bahwa karena permohonan pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon; -----

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam perkara ini; -----

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon; -----
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 3884/T/KOTIM/200 atas nama Muhammad Ardiyani (Pemohon) yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Sipil di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur, di Sampit pada tanggal 14 Juli 2021, yang semula tertulis nama Muhammad Ardiyani, yang dilahirkan di Kotawaringin Timur pada tanggal 5 Maret 2002, jenis kelamin Laki-laki, anak Ke-2 (kedua) dari suami-isteri Kaspul Anwar dan Fitriyah, dirubah menjadi tertulis dan terbaca nama Muhammad Ardiyani, yang dilahirkan di **BUKIT BATU** pada tanggal 5 Maret 2002, jenis kelamin Laki-laki, anak Ke-2 (kedua) dari suami-isteri Kaspul Anwar dan Fitriyah; -----
3. Memerintahkan kepada Pemohon dan Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur atau instansi yang berwenang untuk itu setelah kepadanya diberikan salinan penetapan yang sudah mempunyai kekuatan hukum segera mencatat perbaikan data tersebut ke dalam register kependudukan yang sedang berjalan dan memperbaiki data

Hal 13 dari 14 halaman, Nomor 88/Pdt.P/2021/PN Spt



pada Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 3884/T/KOTIM/200 atas nama Muhammad Ardiyani (Pemohon) yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Sipil di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur, di Sampit pada tanggal 14 Juli 2021, menurut aturan pencatatan yang berlaku; -----

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada pemohon yang hingga sekarang diperhitungkan sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu Rupiah). -----

Demikianlah ditetapkan pada hari **SENIN**, tanggal **2 AGUSTUS 2021** oleh kami **HENDRA NOVRYANDIE, S.H., M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Sampit selaku Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **JUNIPAR MUNTE, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sampit tersebut dan dengan dihadiri pula oleh Pemohon. -----

Panitera Pengganti,

Hakim,

JUNIPAR MUNTE, S.H.

HENDRA NOVRYANDIE, S.H., M.H.

<u>Perincian Biaya</u>	:
Pendaftaran	-----Rp. 30.000,00
Biaya proses	-----Rp. 50.000,00
Biaya panggilan	-----Rp. 10.000,00
Redaksi penetapan	-----Rp. 10.000,00
<u>Materai</u>	-----Rp. 10.000,00
Jumlah	-----Rp. 110.000,00
(seratus sepuluh ribu Rupiah)	